



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 39 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI
MASYARAKAT/KELOMPOK/PERORANGAN DI KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai bentuk pembinaan dan kepedulian Pemerintah Kota Pontianak dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial, agama, ekonomi, dan prestasi, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Organisasi Masyarakat/Kelompok/Perorangan di kota Pontianak.
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan mengenai definisi, mekanisme pemberian Bantuan Sosial, dan Laporan Penggunaan Bantuan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu diatur kembali Peraturan Walikota Pontianak tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Organisasi Masyarakat /Kelompok/Perorangan di Kota Pontianak.
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2751);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 3331);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 59 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT/ KELOMPOK/PERORANGAN DI KOTA PONTIANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
6. Organisasi Masyarakat adalah Organisasi Sosial Masyarakat yang dibentuk oleh anggota masyarakat, berdomisili dan/atau melakukan kegiatan operasionalnya di Kota Pontianak.
7. Kelompok adalah perkumpulan orang-orang yang bersifat insidentil, berdomisili dan melakukan kegiatan operasionalnya di Kota Pontianak.
8. Perorangan adalah penduduk Kota Pontianak yang miskin / berprestasi sesuai bidangnya / mengalami musibah.
9. Organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan adalah organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang berdomisili di Kota Pontianak.
10. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak kepada organisasi masyarakat/ kelompok/perorangan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial, agama, ekonomi masyarakat, dan prestasi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pontianak.

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Tujuan diberikannya bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial, agama, ekonomi, dan prestasi serta meringankan beban masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup pemberian bantuan sosial dapat diberikan kepada Organisasi Masyarakat/Kelompok/Perorangan yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan di Kota Pontianak.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak kepada Organisasi Masyarakat/Kelompok/Perorangan berbentuk uang dan bukan merupakan hibah.

BAB III BESARAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Pemberian bantuan sosial kepada Organisasi Masyarakat/Kelompok/Perorangan dilakukan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat, dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

- (2) Pemberian Bantuan secara terus menerus dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Besarnya bantuan sosial yang diberikan kepada Organisasi Masyarakat/ Kelompok/Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan pertimbangan, skala prioritas dan urgensinya dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besarnya bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibatasi ketentuan maksimal sebagai berikut :
 - a. Perorangan maksimal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Kelompok maksimal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Organisasi Masyarakat maksimal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (5) Dalam hal-hal tertentu besarnya bantuan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dapat diberikan melebihi standar disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Pengajuan permohonan bantuan sosial oleh perseorangan dilakukan secara tertulis oleh yang bersangkutan/orang tua/wali/anggota keluarga.
- (2) Permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan :
 - a. Foto Copy Identitas diri.
 - b. Surat keterangan dari Kelurahan setempat atau
 - c. Surat keterangan Dokter Pemerintah bagi pemohon yang sakit atau
 - d. Surat keterangan/SK dari lembaga berwenang.

Pasal 5

- (1) Pengajuan Permohonan bantuan sosial oleh organisasi masyarakat dan kelompok dilakukan secara tertulis oleh organisasi masyarakat dan kelompok yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan Permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk proposal yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya, serta melampirkan susunan kepengurusan organisasi masyarakat dan kelompok yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Permohonan bantuan sosial oleh Organisasi Masyarakat/Kelompok/Perorangan ditujukan kepada Walikota.
- (2) Penyampaian permohonan bantuan dapat disampaikan kepada Bagian Tata Usaha, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Sekretaris Daerah, Wakil Walikota atau langsung kepada Walikota.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan langsung di sampaikan kepada Walikota, maka Walikota langsung mendisposisikan permohonan tersebut dan ditujukan kepada Sekretaris Daerah untuk diproses lebih lanjut.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan disampaikan selain melalui Walikota maka harus diteruskan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan pemberian bantuan.

- (5) Sekretaris Daerah setelah menerima persetujuan pemberian bantuan dari Walikota, memerintahkan kepada Bagian Tata Usaha atau Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Pontianak untuk menindak lanjuti persetujuan Walikota tersebut.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi :
 - a. Memeriksa kelengkapan administrasi pemohon.
 - b. Melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan.
 - c. Membuat bahan pertimbangan berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan bersama Tim apabila Obyek Bantuan diragukan keakuratannya.
 - d. Menyampaikan bahan pertimbangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - e. Menyiapkan Surat Putusan Pemberian Bantuan Sosial kepada.

BAB V

PENCAIRAN DANA DAN PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

- (1) Pencairan Bantuan Sosial dilakukan setelah kelengkapan administrasi pendukung dipenuhi.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keputusan Walikota.
 - b. Kwitansi dari penerima Bantuan Sosial.
 - c. Foto copy Identitas penerima Bantuan Sosial, Ketua dan Bendahara yang masih berlaku.
 - d. Foto copy Rekening Bank.
 - e. Surat Pernyataan penyampaian Laporan Pertanggung jawaban bagi organisasi masyarakat dan kelompok penerima bantuan social yang menerima bantuan lebih dari 5 (lima) juta.
- (3) Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Pontianak dan penerima Bantuan Sosial menyiapkan administrasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Penyerahan Bantuan Sosial dilakukan secara beban langsung melalui Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) ke rekening penerima Bantuan Sosial melalui Kas Daerah.
- (2) Bukti penyerahan bantuan sosial kepada perseorangan dibuat dalam bentuk kwitansi dan ditanda tangani di atas materai secukupnya oleh yang bersangkutan atau orang tua/wali/anggota keluarga.
- (3) Bukti penyerahan bantuan sosial kepada Organisasi Masyarakat/Kelompok dibuat dalam bentuk kwitansi dan ditandatangani di atas materai secukupnya oleh Ketua dan bendahara atau sebutan lainnya serta cap stempel Organisasi Masyarakat/Kelompok yang bersangkutan.
- (4) Bukti penyerahan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam rangkap 5 (lima).

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Sosial wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban secara tertulis kepada Walikota atas dana yang telah diterimanya.
- (2) Bagi perseorangan yang menerima Bantuan Sosial untuk kesehatan, pendidikan, Beasiswa dan prestasi Laporan Pertanggungjawabannya hanya berupa kwitansi penerima bantuan sosial.




- (3) Bagi Organisasi Masyarakat / Kelompok yang menerima bantuan sosial sampai dengan Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) bentuk Laporan Pertanggung Jawabannya berupa kwitansi penerimaan bantuan sosial.
- (4) Bagi Organisasi Masyarakat / Kelompok yang menerima bantuan sosial lebih dari Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), laporan Pertanggung Jawabannya dilengkapi kwitansi atau nota atau faktur dari toko atau rekanan.
- (5) Batas waktu penyampaian laporan paling lama tanggal 31 Desember tahun bersangkutan dalam kondisi tertentu SPJ disampaikan paling lama bulan Maret tahun berikutnya.
- (6) Sisa bantuan disetor balik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Organisasi Masyarakat / Kelompok / Perorangan Di Kota Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Walikota Pontianak ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Oktober 2010

 **WALIKOTA PONTIANAK** 

H. SUTARMIDJI, SH, MHum

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 12 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK**


 **Ir. H. TONI HERIANTO, MT**
Pembina Utama Madya
NIP. 19541129 198003 1 016